

## Keotentikan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Elektronik

**Oktaviantin Intansari, Edith Ratna M.S.**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
intanokt0110@gmail.com

### *Abstract*

*According to Government Regulation Number 24 of 2016, Land Deed Making Officials are public officials who are permitted to carry out bona fide acts (Regarding Amendments to Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Regulation of the Position of Land Transferors). The law must be dynamic with the development of society, in accordance with the development of the digital era, through Government Regulation Number 18 of 2021 which regulates land management, flats, and land registration units. Because it does not meet the transaction components in Government Regulation Number 18 of 2021 if it is related to the actual contract element in Article 1868 of the Civil Code, PPAT transactions carried out electronically cannot be classified as real contracts. This study aims to determine and examine the validity of the electronic PPAT contract. In this research, normative legal technique was chosen as the research method. According to the research results, electronic PPAT contracts cannot be considered as original contracts because they do not have original contract components as defined in Article 1868 of the Civil Code.*

**Keyword:** *authentic; electronic; land deed officials.*

### **Abstrak**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016, Pejabat Pembuat akta Tanah adalah pejabat umum yang diizinkan untuk melakukan perbuatan yang *bonafide* (Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah). Hukum harus dinamis dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan perkembangan era digital, melalui Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengelolaan pertanahan, rumah susun, dan satuan pendaftaran tanah. Karena tidak memenuhi komponen transaksi dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 jika dikaitkan dengan unsur kontrak yang sebenarnya dalam KUHPerdara Pasal 1868, transaksi PPAT yang dilakukan secara elektronik tidak dapat digolongkan sebagai kontrak nyata. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui dan mengkaji keabsahan kontrak PPAT elektronik. Dalam penelitian ini, teknik hukum normatif dipilih sebagai metode penelitian. Menurut hasil penelitian, kontrak PPAT elektronik tidak dapat dianggap sebagai kontrak asli karena tidak memiliki komponen kontrak asli sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

**Kata kunci:** **elektronik; ppat; otentik.**

### **A. PENDAHULUAN**

Pejabat Pembuat Akta Tanah (disingkat PPAT) biasa diterjemahkan bahasa Inggris "*land deed officials*" dan "*land titles registrar*" dalam bahasa Belanda (Salim, 2016). PPAT adalah pejabat umum yang mempunyai kekuasaan terhadap hak atas tanah atau UU khusus menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah menyebutkan, Pejabat pembuat akta tanah merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik terkait dengan perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Pejabat negara/administrasi negara (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Pertanahan Nasional) tidak berkewenangan turut serta atau ikut campur bahkan menentukan perbuatan hukum tertentu bidang pertanahan yang perbuatan hukum tersebut merupakan kewenangan dari PPAT (Mulyoto, 2016).

Akta PPAT itu sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah, menyebutkan, akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan

Rumah Susun. Menurut Jimly Asshiddiqie, akta PPAT sebagai akta otentik ialah bukti otentik di Pengadilan. Alat bukti yang otentik yang dimaksud adalah bersifat perdata, bukan Tata Usaha Negara. Artinya bahwa Akta PPAT bukan objek gugatan tata usaha negara melainkan objek gugatan perdata (Asshiddiqie, 2003).

Diberikannya kewenangan kepada PPAT dalam pembuatan akta otentik inilah yang menjadikan PPAT selalu berhubungan dengan akta otentik sebagaimana dalam Pasal 1868 KUHPperdata. Pasal tersebut memberikan gambaran terkait dengan unsur-unsur akta otentik diantaranya adalah dibuat sebagaimana ketetapan UU, dibuat atau diberikan kewenangan dalam membuat akta tersebut, dan dibuat ditempat pembuatan akta tersebut. Pegawai-pegawai umum yang dimaksud dalam pasal tersebut dikemukakan oleh R. Subekti bukanlah pegawai negeri tetapi pejabat umum dikarenakan pegawai negeri tidak termasuk pejabat umum yang tunduk pada ketetapan kepegawaian. Dari unsur unsur tersebut dapat dipahami Akta PPAT sebagai Akta otentik yakni terhadap bentuknya Akta PPAT dalam pembentukannya ini sudah ditentukan sebagaimana dalam perundangan, dibuat oleh PPAT sebagai Pejabat umum yang diberikan kewenangannya terhadapnya serta dalam pembuat Akta oleh PPAT ini hanya dapat dilakukan dalam wilayah kerjanya (Mertokusumo, 2009).

Dihadapkan pada era digitalisasi dalam bidang hukum tentunya sudah banyak memberikan perubahan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan di masyarakat. Misalnya dalam bidang kenotariatan sekarang sudah mulai berkembang terkait dengan *Cyber Notary*, bukan hal yang mustahil juga dalam bidang ke-PPAT-an melalui Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, membuka peluang bahwa Akta PPAT dapat dibuat secara elektronik. Tentunya ini merupakan suatu ketentuan yang cukup progresif di tengah perkembangan zaman dan juga sangat bermanfaat terlebih masyarakat yang berada dalam kondisi pandemi.

Akta PPAT secara elektronik ini dalam pelaksanaannya belum diatur secara jelas terhadap bagaimana sistem berhadapannya, terhadap penandatanganan aktanya, juga terhadap pembacaan aktanya. Namun jika dipahami yang dimaksud dengan elektronik tentunya ini mengarah kepada pemanfaat media sosial dalam pelaksanaannya. Artinya bahwa akta PPAT elektronik ini dapat dibuat tanpa adanya berhadapan secara langsung antara klien satu terhadap klien yang lain juga antara para klien dengan PPAT.

Teori pada penelitian ini ialah Teori *Tradism Law* oleh Gustav Radbruch. Dalam teorinya, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum harus dapat memberikan 3 nilai kandungan yakni Pertama, nilai keadilan yang dimaksud adalah terkait.

Pasal 86 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang berbunyi “Pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta tanah dapat dilakukan secara elektronik” dalam penjelasannya dikatakan “cukup jelas”, artinya bahwa seharusnya dalam pemberlakuan Akta PPAT elektronik ini tidak akan menimbulkan multi tafsir atau mengakibatkan adanya benturan norma. Namun aturan terkait Akta PPAT elektronik ini justru menimbulkan ketidaksinkronisasian dengan peraturan yang lain, misalnya dengan Pasal 1868 KUHPperdata dan juga Pasal 5 ayat 4 UU ITE sehingga berdasarkan uraian masalah tersebut, maka masalah yang muncul adalah bagaimana keotentikan akta PPAT elektronik?

Artikel ini mempunyai perbedaan dengan artikel-artikel sebelumnya yakni pada artikel yang dibuat oleh Sulthon Akim dengan judul “Kajian Yuridis Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai

Akta Otentik dalam Peralihan Hak Atas Tanah”, dalam artikel tersebut permasalahan yang dibahas adalah keotentikan akta PPAT dengan menggunakan telaah Pasal 1868 KUHPdata dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Akim, 2018). Artikel ini juga memiliki perbedaan dengan artikel yang dibuat oleh Kadek Cahya Susila Wibawa dengan judul “Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Perspektif *Bestuurs Bevoegdheid*” dalam artikel tersebut membahas mengenai tanggung jawab administrasi jika muncul mal administrasi disaat proses pembuatan Akta PPAT sebagai akta otentik (Wibawa, 2019), artikel ini juga memiliki perbedaan dengan artikel yang dibuat oleh Selamat Lumban Gaol dengan judul “Kedudukan dan Kekuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Sistem Pembuktian Berdasarkan Hukum Tanah Nasional” yang membahas terkait dengan Akta PPAT yang didasari pada hukum tanah nasional mempunyai kedudukan sebagai akta otentik dan kekuatan yang terikat pada akta PPAT didasari pada hukum nasional (Gaol, 2019). Kemudian artikel ini memiliki perbedaan dengan artikel yang dibuat oleh Arkisman dan Nandatama Ayu Lafitri yang berjudul “Kepastian Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Elektronik dalam Hukum Pembuktian di Peradilan Menurut Hukum Acara Perdata” dalam artikel tersebut membahas terkait dengan kepastian hukum sertifikat hak tanggungan elektronik sebagai alat bukti dengan menggunakan telaah UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Arkisman, 2020), dan yang terakhir artikel ini memiliki perbedaan dengan artikel yang dibuat oleh Dian Aries Mujiburohman dengan judul “Transformasi dari Kertas Ke Elektronik: Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik” yang mana membahas terkait dengan aspek yuridis dan teknis sertifikat elektronik (Mujiburohman, 2021).

Artikel yang dibuat oleh penulis ini berjudul “Keotentikan Akta PPAT Elektronik”. Perbedaan artikel ini dengan artikel yang lain adalah bahwa penulis membahas permasalahan bagaimana keotentikan Akta PPAT Elektronik dengan ditelaah menggunakan Pasal 1868 KUHPdata dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## B. METODE PENELITIAN

Metode dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif (*normative law research*), yakni penelitian dengan bertitik fokus terhadap kaidah dan aturan hukum. Metode pendekatan normatif dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji aturan aturan yang terkait dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah dikaitkan dengan kaidah hukum atau aturan hukum yang lainnya. Penelitian ini menerapkan deskriptif analitis yakni memberikan gambaran penerapan perundangan terkait pada teori hukum dan praktik pelaksanaannya. Dalam penelitian ini spesifikasi penelitiannya adalah dengan memberikan gambaran penerapan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah” dikaitkan dengan Teori *Tradism Law* dan juga dikaitkan dengan Pasal 1868 KUHPdata dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penggunaan sumber dan jenis data penelitian bersifat data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas pokok ialah bentuk kewajiban yang wajib terlaksana, pekerjaan tersebut merupakan perintah dalam perbuatan untuk tercapainya tujuan. Hal ini merupakan suatu kesatuan yang bernilai paling utama dilakukan pegawai di sebuah organisasi yang menggambarkan terkait ruang lingkup

jabatan atau organisasi guna meraih tujuan khusus (Himawan, 2004). Tugas pokok PPAT dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 yakni tugas pokok dalam hal melakukan sebagian kegiatan pendaftaran tanah yakni dengan membuat alat bukti berupa akta terkait dengan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang kemudian sebagai dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat dari perbuatan hukum yang bersangkutan sebagaimana yang dikemukakan dalam pasal tersebut". Tanpa alat bukti berupa Akta PPAT, para Kepala Kantor Pertanahan dilarang mendaftarkan perbuatan hukum terkait (Harsono, 1995). Akta PPAT sebagai alat bukti surat yang memuat terkait dengan tanggal dan tanda tangan atas suatu kejadian yang dijadikan dasar pembuktian atas suatu hak atau perikatan. Akta sebagai kewenangan dari PPAT merupakan suatu akta otentik (Poernomo, 2006).

PPAT disamping memiliki tugas pokok juga memiliki suatu kewenangan. Kewenangan difungsikan dalam menjalankan aktivitas organisasi, yakni sesuatu hak yang berguna menyuruh atau memerintah individu lain dalam melaksanakan atau tidak yang bertujuan untuk meraih tujuan. Pengorganisasian adalah mekanisme penyusunan struktur organisasi disesuaikan pada tujuan, sumber daya dan lingkungan disekitarnya (Harsono, 2000). Kewenangan PPAT dalam Bahasa Inggris diterjemahkan sebagai "*Authory*", dan dalam Bahasa Belanda diterjemahkan sebagai "*Authoriteit* atau *Gezag*" yakni kekuasaan yang diberikan hukum terhadap PPAT dalam hal membuat akta. Kewenangan PPAT tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 yakni pemindahan hak atas tanah, pemindahan hak milik atas satuan rumah susun, pembebanan hak atas tanah, dan surat kuasa membebankan hak tanggungan (Ngadino, 2020).

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah secara langsung memberikan kewenangan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk membuat akta otentik terkait dengan perbuatan hukum tertentu dalam bidang pertanahan. Akta yang disebut otentik jika mencukupi syarat Pasal 1868 KUHPdata yakni harus mengandung unsur-unsur diantaranya adalah dibuat berdasarkan perundangan, dihadapan pejabat berwenang, dan pejabat umum dalam daerah kerjanya. Jika dilihat pada unsur-unsur dalam pasal tersebut maka Akta PPAT dapat dikategorikan dengan akta otentik, dan terdapat kekuatan yakni terkait bukti lahiriah, formil dan materiil (Harahap, 2015).

Boedi Harsono juga menyebutkan bahwa akta PPAT merupakan akta otentik, disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA dan juga dalam Penjelasan Umum angka 7 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Dengan dinyatakan PPAT dalam UUHT tersebut, pejabat umum diakhiri keraguan mengenai penamaan, status hukum, tugas dan kewenangan para PPAT tersebut (Harsono, 2008).

Akta PPAT merupakan realisasi dari suatu keinginan antara para pihaknya dalam bidang pertanahan tertentu yang kemudian diperjanjikan, sehingga menimbulkan pemenuhan hak dan kewajiban tiap pihak. Akta PPAT inilah nantinya akan dijadikan alat bukti agar pihak-pihak yang terlibat didalamnya memperoleh kepastian hukum. Untuk memperoleh kepastian hukum, Pasal 19 UUPA menyebutkan bahwa penyelenggaraan tanah mengadakan: pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat-surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Effendi, 1993).

Didalam pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan di atas, Indonesia menerapkan sistem saling terkait pada pendaftaran hak tanah dan akta tanah disebabkan pendaftaran hak tanah didasari pada

pendaftaran hak berdasarkan perantara pendaftaran akta. Tidak terdapat jenis sertifikat yang digunakan sebagai bukti kepemilikan haknya pada negara lainnya yang menerapkan sistem pendaftaran akta namun hanya terkait pada akta saja. Di Indonesia, penggunaan ialah syarat formil untuk dapat melakukan pendaftaran hak peralihan atas tanah sebagai syarat memperoleh sertifikat tanda bukti. Didalam sertifikat terdapat riwayat kuasa tanah yang dijadikan dasar pada pendaftaran tanah dan proses peralihan haknya dilaksanakan berdasarkan akta PPAT (Sutedi, 2011).

Hukum haruslah bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman dalam masyarakat. Dalam bidang ke-PPAT-an misalnya juga mulai berkembang melalui Pasal 86 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran dimana mulai dibukanya peluang bahwa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan elektronik. Dalam penjelasannya dalam pasal tersebut dikatakan “cukup jelas” namun dalam pelaksanaannya belum diatur lebih lanjut tentang bagaimana cara berhadapannya, pembacaan aktanya, penandatanganan aktanya. Dapat dimaknai bahwa akta PPAT yang dapat dibuat secara elektronik merupakan alat pemanfaatan media sosial yakni tanpa memerlukan kehadiran fisik secara langsung atau virtual. Hal tersebut tentunya sangat berbanding terbalik dengan unsur akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPdata dimana salah satu unsurnya adalah harus dibuat berhadapan artinya diperlukan kehadiran fisik. Hal tersebut yang cukup mempengaruhi keotentikan Akta PPAT jika dibuat secara elektronik. Akta PPAT yang merupakan akta otentik dengan pembuktian yang sempurna maka apabila unsur unsur keotentikan akta dalam Pasal 1868 KUHPdata ini tidak terpenuhi maka Akta PPAT dapat berubah menjadi akta dibawah tangan yang artinya kekuatan pembuktiannya tidak sesempurna akta otentik. Disamping itu, dokumen yang bersifat elektronik tidak dapat disebutkan dengan sama pada akta otentik, sehingga nilai kekuatan pada pembuktian elektronik sifatnya sah. Sehingga haruslah dibantu dengan alat bukti lain sebagai penunjang keterangan saksi dikarenakan bukti ini tidak dapat berdiri sendiri. Dokumen ini dapat berupa print out, out put, dan cetakan otentik (Triyanti, 2015).

Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 menyebutkan “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah hal tersebut tidak berlaku untuk surat beserta dokumennya yang menurut undang undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Artinya bahwa UU ITE juga membatasi akta PPAT digunakan dalam bukti secara sah.

#### **D. SIMPULAN**

Akta PPAT ialah akta otentik yang pembuktiannya secara sempurna, jika terdapat hal yang menyakal terkait dengan kebenaran akta tersebut maka harus dapat memberi bukti penyangkalannya. Namun apabila Akta PPAT dibuat dalam bentuk elektronik maka akta PPAT ini masih menimbulkan keragu ragan terhadap keotentikan akta tersebut karena unsur daripada akta otentik Pasal 1868 KUHPdata tidak terpenuhi yakni terkait dengan berhadapan, dimana menurut pasal ini berhadapan yang dimaksud adalah adanya pertemuan secara fisik para pihaknya dengan pejabat pembuat akta tanah sedangkan apabila dibuat secara elektronik maka ini unsur berhadapan tidak terpenuhi. Akta PPAT yang dibuat secara elektronik ini tentunya harus diatur secara jelas dalam peraturan pelaksanaannya terkait dengan bagaimana cara berhadapannya, pembacaan aktanya dan penandatanganan aktanya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Akim, S. (2018). Kajian Yuridis Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Akta Autentik Dalam Peralihan Hak Atas Tanah. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, Vol.3,(No.1), p.22-43.
- Arkisman, N.A.L. (2020). Kepastian Hukum Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik dalam Hukum Pembuktian di Peradilan Menurut Hukum Acara Perdata. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol.9,(No.2), p.11–12.
- Asshiddiqie, J. (2003). *Independensi dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta : Majalah Renvoi.
- Effendi, B. (1993). *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksannya*. Bandung: Alumni.
- Gaol, S.L. (2019). Kedudukan dan Kekuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Sistem Pembuktian Berdasarkan Hukum Tanah Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.10,(No.1), p.87-117.
- Harsono, B. (1995). Tugas dan Kedudukan PPAT. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol.25,(No.6), p.474-483.
- Harahap, M.Y. (2015). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, B. (2000). *Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Himawan, M. (2004). *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mujiburohman, D.A. (2021). Transformasi dari Kertas Ke Elektronik: Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik. *Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, Vol.7,(No.1), p.57-67.
- Mulyoto. (2016). *Legal Standing*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Ngadino. (2020). *Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan dan Pengisian Akta PPAT*. Semarang: UPT. Penerbit Universitas PGRI Semarang Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.
- Poernomo, D. (2006). *Kedudukan dan Fungsi Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Universitas Airlangga.
- Salim. (2016). *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Rajawali.
- Sutedi, A. (2011). *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Triyanti. (2015). Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris.

*Jurnal Repertorium*, Vol.2, (No.2), p.20-30.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Wibawa, K.C.S. (2019). Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid. *Jurnal Crepido*, Vol,01,(No.01), p.41-50.